



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 227/IT3/KU/2018
TENTANG

PROPORSI ALOKASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI, SARJANA, PROFESI,
DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dan adanya perubahan proporsi alokasi biaya penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Proporsi Alokasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Proporsi Alokasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pengganti Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PROPORSI ALOKASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor untuk setiap komponen biaya berdasarkan jumlah Rupiah/SKS/mahasiswa/semester, dengan besaran biaya masing-masing komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Proporsi alokasi biaya penyelenggaraan pendidikan pada Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Anggaran dana untuk alokasi Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran dari masing-masing unit;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Mei 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB;
12. Direktur Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi;
13. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
14. Kepala Biro Komunikasi;
15. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
16. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 227/IT3/KU/2018
 TENTANG
 PROPORSI ALOKASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 PADA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI, SARJANA, PROFESI,
 DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PROPORSI ALOKASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA PROGRAM
 PENDIDIKAN VOKASI, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Proporsi Alokasi

1. Sekolah Vokasi

Proporsi alokasi ke unit berdasarkan persentase, unit pengelola Sekolah Vokasi 80% (delapan puluh persen) dan institusi IPB 20% (dua puluh persen).

2. Program Sarjana

Proporsi Alokasi ke unit berdasarkan BPMP sesuai Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 143/I3/PP/2010 dan BPMK mata kuliah sesuai kelompok program studi (sosial dan ekonomi, sains dan teknologi, dan kedokteran hewan) sebagai berikut:

a. BPMK Program Sarjana Reguler

No.	Kelompok Matakuliah (KMK)	Rupiah/SKS/Mahasiswa/Semester		
		Sosial dan Ekonomi	Sains dan Teknologi	Kedokteran Hewan
1	Kuliah	45.000	45.000	45.000
2	Kuliah – Responsi	55.000	55.000	55.000
3	Kuliah Praktikum	60.000	65.000	70.000
4	Praktikum	75.000	100.000	125.000
5	PL/KKP	200.000	200.000	200.000
6	KKN*	250.000	250.000	250.000
7	Seminar	150.000	150.000	150.000
8	Skripsi	150.000	150.000	150.000

* Pengelolaan dana BPMK untuk KKN/KKN-T/KKN-K oleh fakultas yang ditunjuk LPPM sebagai host.

** Besaran BPMK mata kuliah Program Sarjana pada semester pendek adalah 2 (dua) kali tarif BPMK Program Sarjana Reguler.

b. BPMK Program Alih Jenis

No.	Kelompok Matakuliah (KMK)	Rupiah/SKS/Mahasiswa/Semester	
		Sosial dan Ekonomi	Sains dan Teknologi
1	Kuliah	135.000	135.000
2	Kuliah – Responsi	165.000	165.000
3	Kuliah Praktikum	180.000	195.000
4	Praktikum	225.000	300.000
5	PL/KKP	600.000	600.000
6	Seminar	450.000	450.000
7	Skripsi	450.000	450.000

c. BPMK Program Internasional

No.	Kelompok Matakuliah (KMK)	Rupiah/SKS/Mahasiswa/Semester		
		Sosial dan Ekonomi	Sains dan Teknologi	Kedokteran Hewan dan Bisnis
1	Kuliah	225.000	225.000	225.000
2	Kuliah – Responsi	275.000	275.000	275.000
3	Kuliah Praktikum	300.000	325.000	350.000
4	Praktikum	375.000	500.000	625.000
5	PL/KKP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Seminar	750.000	750.000	750.000
7	Skripsi	750.000	750.000	750.000

d. Mata kuliah semester 1 dan 2, PPKU sebagai pengelola sedangkan departemen/fakultas/sekolah sebagai *homebase* mata kuliah, proporsi alokasi:

Kode Mata Kuliah	Proporsi Alokasi BPMK (%)	
	Dep/Fak	PPKU
Dept/Fak	90	10
IPB/MKDU	0	100

e. Mata kuliah semester 3 ke atas, departemen/fakultas/sekolah sebagai *homebase* mata kuliah dan mahasiswa pengambil mata kuliah dari dalam atau luar departemen/fakultas/sekolah *homebase*, proporsi alokasi BPMK:

Departemen/Fakultas/Sekolah sebagai <i>Homebase</i>	Proporsi Alokasi BPMK (%)	
	Mahasiswa Dalam	Mahasiswa Luar
Iya	100	90
Tidak	0	10

3. Program Profesi

Proporsi alokasi ke unit berdasarkan persentase, unit pengelola program profesi 70% (tujuh puluh persen) dan institusi IPB 30% (tiga puluh persen).

4. Program Pascasarjana (S2/S3)

Proporsi alokasi ke unit berdasarkan jenis pengelola program studi (monodisiplin, oligodisiplin dan multidisiplin)

Unit Kerja	Proporsi Alokasi (%)		
	Monodisiplin	Oligodisiplin	Multidisiplin
Departemen	62	0	0
Fakultas	5	67	0
Sekolah Pascasarjana	13	13	80
Institusi IPB	20	20	20
Jumlah	100	100	100

5. Sekolah Bisnis

Proporsi alokasi ke unit berdasarkan persentase, Sekolah Bisnis 80% (delapan puluh persen) dan institusi IPB 20% (dua puluh persen).

B. Pengelolaan Dana Unit

Dana unit sesuai proporsi alokasi digunakan untuk biaya belanja pegawai, biaya belanja operasional pendidikan dan pengembangan unit. Besarnya biaya belanja pegawai PNS 40% (empat puluh persen) dikelola melalui mekanisme Sistem Imbal Jasa (SIJ) dan biaya belanja operasional pendidikan dan pengembangan unit 60% (enam puluh persen) : 50% (lima puluh persen) dikelola oleh unit dan 10% (sepuluh persen) sebagai dana perimbangan.


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie

NIP 197111142005011002